**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Praktik retribusi pelayanan pasar Baruga Kota Kendari adalah:
2. Proses sosialisasi kebijakan tentang tarif pemungutan jasa pelayanan/ retribusi dari pihak pemerintah daerah sudah sangat jelas, tetapi dari pihak pelaksana kebijakan (pihak pasar) pada sasaran kebijakan (pedagang) belum maksimal terutama sosialisasi mengenai latar belakang mengapa dinaikkan hingga besaran tarif resmi yang ditetapkan. Mayoritas pedagang hanya bersikap menerima segala keputusan yang penting masih bisa berdagang meskipun merasa berat dengan tarif tersebut, ditambah lagi dengan karcis untuk pihak pengguna pelataran yang belum berganti dan masih menggunakan tarif lama, sehingga berbeda antara yang tertulis dan yang dipungut, hal ini membuat para pedagang secara tidak langsung berfikir negatif terhadap pemungut retribusi.
3. Aparat yang terlibat dalam pemungutan dan pembayaran retribusi adalah kolektor atau pegawai pasar yang memiliki kesempatan.

71

1. Pemungutan dan pembayaran retribusi dilakukan dengan sistem “jemput bola” yakni di tempat pedagang dengan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran.
2. Terdapat 1 (satu) jenis retribusi pelayanan pasar Baruga yaitu Jasa pelayanan harian. Penetapan tarif dilihat dari jenis fasilitas yang digunakan dengan mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh Peraturan Walikota melalui persetujuan pihak kerukunan pasar sebagai perwakilan pedagang dalam rapat sosialisasi. Tetapi kenyataannya tarif yang ditetapkan saat ini masih terasa berat untuk pedagang sebab masih terdapat biaya- biaya lain yang harus dibayar. Adapun alokasi dana diperuntukkan untuk gaji karyawan, biaya keamanan, ketertiban dan kebersihan.
3. Dalam pemungutan retribusi/ jasa pelayanan harian tidak terlepas dari kondisi pedagang, jika dinilai tidak mampu, maka ada pembebasan tarif harian, dan untuk menutupi, dilakukan subsidi silang dari yang mampu terhadap yang kurang mampu agar tetap menggunakan fasilitas pasar. Tetapi sejauh peneliti mengumpulkan data, tidak ada pedagang yang bebas dari tarif harian, sekalipun pedagang tersebut kurang mampu.
4. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pemungutan jasa pelayanan/ retribusi pasar, karena pedagang rutin membayar biaya harian.
5. Sanksi dalam pemungutan jasa harian hanya berupa teguran dari pihak pemungut retribusi, kecuali pemungutan PKD (Pemakaian Kekayaan Daerah) yakni sanksi penyegelan tempat.
6. Praktik retribusi pelayanan pasar Baruga Kota Kendari dalam perspektif Islam mengandung unsur riba khususnya pada jasa harian lods, sebab terdapat kelebihan dari tarif retribusi yang dipungut. Selain itu, praktik pemungutan yang dilakukan belum memenuhi karakteristik *dharibah* (pajak) dalam Islam karena distribusi beban tidak melihat kondisi kemampuan pedagang, dan belum disalurkan secara merata dengan melihat fasilitas yang digunakan.
7. **Saran**

Dari hasil penelitian tersebut penulis akan mengajukan saran yang dapat menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, antara lain:

1. Untuk menunjang berjalan baiknya pemungutan retribusi pasar Baruga Kota Kendari, maka para implementer (pemungut retribusi) sebaiknya menjalin sosialisasi yang efektif dengan pihak pengguna fasilitas dalam artian harus ada transparansi mengenai tarif retribusi yang dipungut sehingga tidak ada pihak yang merasa berat dan dirugikan.
2. Kepada pihak pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan pengawasan dalam proses pemungutan retribusi/jasa harian pasar Baruga Kota Kendari, dan tarif PKD yang digabung kedalam tarif jasa pelayanan harian pengguna pelataran sebaiknya dihapuskan sebab memberatkan para pedagang pengguna fasilitas tersebut.